



## RINGKASAN

NADYA PUTRI LARASATI. Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama (*Implementation of Income Tax Article 22 and Value Added Tax on Imports at PT Cahaya Buana Intitama*). Dibimbing oleh FAHMI ARNES dan IMAN FIRMANSYAH.

PT Cahaya Buana Intitama merupakan salah satu unit perusahaan manufaktur dari Cahaya Buana Group yang berskala nasional. Produk dari PT Cahaya Buana Intitama terdiri dari berbagai produk *furniture & houseware* plastik, dengan merek dagang bernama Napolly. PT Cahaya Buana Intitama saat melaksanakan kegiatan usahanya dalam memproduksi barang selalu memperhatikan bahan baku apa saja yang diperlukan. Bahan baku tersebut dapat berasal dari Indonesia maupun impor dari luar negeri. Alasan impor ini dilakukan karena pertimbangan harganya yang lebih murah. Impor bahan baku tersebut dikenakan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor.

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini untuk menguraikan proses impor, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran, pelaporan dan evaluasi dari penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama. Penulis telah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Cahaya Buana Intitama selama dua bulan yaitu mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun laporan akhir ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Proses impor diawali dengan perusahaan mencari dan menghubungi *supplier* dari luar negeri yang menyediakan bahan baku yang diperlukan. Apabila telah disepakati kesepakatan harga, maka dibuatlah perjanjian pembelian. Setelah perusahaan melakukan pembayaran, kemudian pihak *supplier* akan mengirimkan barang dan dokumen impor kepada PT Cahaya Buana Intitama. Dalam kegiatan impor ini PT Cahaya Buana Intitama menggunakan bantuan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Objek PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama yaitu semua transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan cara impor. Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor karena PT Cahaya Buana Intitama telah memiliki Angka Pengenal Importir (API). Sedangkan perhitungan PPN atas Impor dikenakan tarif 10% dari nilai impor. Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama dilakukan melalui Bank Permata dengan menggunakan kode *billing* DJBC. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor dilakukan oleh pihak DJBC sebagai pemungut. PPh Pasal 22 ini oleh PT Cahaya Buana Intitama nantinya dapat digunakan sebagai kredit PPh Pasal 22 pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan. Sedangkan untuk pelaporan PPN dilakukan oleh PT Cahaya Buana Intitama dengan menggunakan SPT Masa PPN melalui aplikasi dan web e-faktur. Evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama yang meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata kunci: PT Cahaya Buana Intitama, Impor, PPh Pasal 22, PPN